



## **PUTUSAN**

Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tanah Tengnga, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bentengnge, Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Sinjai sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sj, tanggal 08 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2008, di Dusun Tanah Tengnga, Desa Gareccing dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/II/2009 tanggal 12 Januari 2009;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 (dua) tahun lebih, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 5 Juli 2010, anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pergi minum-minuman keras dan terkadang pulang tengah malam dalam keadaan mabuk, jika Penggugat menegur atau menasihati Tergugat agar meninggalkan minuman tersebut namun Tergugat marah dan memukul Penggugat menyebabkan Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2012, disebabkan Penggugat mengajak Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk membantu orang tua Penggugat potong padi namun Tergugat menolak ajakan Penggugat kemudian Tergugat membenturkan kepala Penggugat di lemari, dengan kejadian tersebut Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dan tinggal sampai sekarang di rumah tersebut;
6. Bahwa pada bulan Nopember 2012, Penggugat menemui Tergugat dan mengajak Penggugat untuk tinggal bersama lagi demi anak, namun Tergugat sudah tidak mau tinggal bersama lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa awal tahun 2017, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal bersama dengan istri kedua Tergugat di Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, kabupaten Sinjai;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan menderita lahir dan batin;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Sj. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/II/2009 tertanggal 12 Januari 2009 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Sugi, Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai ipar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama dua tahun secara bergantian;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga suka mencemburui Penggugat jika Penggugat bicara dengan laki-laki meskipun itu keluarga sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun lamanya;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang suka memukul;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang mengajak Penggugat kembali tinggal bersama Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat;

2.

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun tanah Tengnga, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai saudara kandung sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai ipar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama dua tahun secara bergantian;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga suka mencemburui Penggugat jika Penggugat bicara dengan laki-laki meskipun itu keluarga sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih lima tahun lamanya;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang suka memukul;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang mengajak Penggugat kembali tinggal bersama Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA Sj. masing-masing tanggal 21 Januari 2019 dan 14 Februari 2019 Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak Tahun 2011 hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh Tergugat sering pergi minum-minuman keras dan terkadang pulang tengah malam dalam keadaan mabuk, jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat dan puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2012 disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi kerumah orang tua Penggugat untuk membantu orang tua Penggugat panen padi namu Tergugat menolak ajakan Penggugat kemudian membenturkan kepala Penggugat di lemari dan dengan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Penggugat tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai Saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang Saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi dan ditandai dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah dan melarang Penggugat pergi kerumah orang tuanya, dan kedua saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta 2 orang Saksi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan pulang tengah malam dan jika ditegur atau dinasehati Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2012 sampai sekarang;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Ghoyah al Marom halaman 162 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق  
عليه القاضي طلاق**

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugra ”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain shugra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Muhammad Arif, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S.H.I., M.H.** dan **Taufiqurrahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mansurdin, B.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
ttd  
**Syahrudin, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd  
**Muhammad Arif, S.H.I**

Hakim Anggota,  
ttd  
**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd  
**Mansurdin, B.A.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	540.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai  
**Jumlah**

Rp.	6.000,00
<b>Rp.</b>	<b>631.000,00</b>

( enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Sj